



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN TANRALILI
KELURAHAN BORONG

Alamat : Jl. PorosAmarang - MaccopaLingk, AmarangKodePos 90553

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BORONG
NOMOR : 21/KPTS/BRG/TRL/X/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KALURAHAN BORONG
KABUPATEN MAROS

- Menimbang
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Borong yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan Borong
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
 4. Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga
 5. Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan
5. Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
 6. Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/MENKES/PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011 - 2014

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BORONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN BORONG KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS
- KESATU :** Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Borong Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA :** Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :
- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan
 - b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis
 - c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Kelurahan Borong dan berkoordinasi dengan Pustu/Puskesmas
 - d. Melakukan Penyuluhan
 - e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek
 - f. Merujuk suspek ke Pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya
 - g. Mengawasi dan melanjutkan pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yang telah ditunjuk oleh puskesmas
 - h. Melakukan Pencatatan yang sederhana
 - i. Melakukan Monitoring dan evaluasi
- KETIGA** Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD dan anggaran dari mitra penanggulangan tuberkulosis.



LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BORONG

NOMOR : 21/KPTS/BRG/TRL/X/2025

TANGGAL : 14 Oktober 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN
BORONG KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS

STRUKTUR TIM TB KELURAHAN BORONG

Penasehat : 1. KEPALA PUSKESMAS TANRALILI
(Hj. Rusnawati, SKM., M.Kes)
2. KEPALA KELURAHAN BORONG
(Sunarti, SE., M.M)

Penanggung Jawab : 1. SEKERTARIS KELURAHAN
(Ernawati, S.Sos)
2. KETUA RW I AMARANG
(Abdul Kadir Krg. Gassing)
3. KEPALA PUSTU
(Fatmawaty, A.Md.,Keb)
4. BIDAN KELURAHAN BORONG
(Ikawati Rahma, A.md.,Keb & Neng Sitti Nur Janna, A.Md.,Keb)
5. PERAWAT KELURAHAN
(Yunita Sulartini, S.Kep & Marwati, S.Kep.Ns)

Ketua : Hj. Hasniah, SE

Sekretaris : Syamsinar

Bendahara : A. Alam Nur

Koordinator Kader : Muliati

Anggota :

1. H. Nurdin
2. Baharuddin
3. Syamsul Dg. Serang
4. Usman
5. Hj. Marwah
6. Fitri
7. Hasbiah

PERNYATAAN DUKUNGAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, mewakili lintas sektor, masyarakat, kader kesehatan, dan warga Kelurahan Borong dengan ini menyatakan :

- 1) Mendukung sepenuhnya pembentukan Kelurahan Siaga TBC sebagai upaya bersama dalam pencegahan, penemuan dini, pengobatan dan pengendalian penyakit Tuberkulosis,
- 2) Siap berkolaborasi dan bersinergi dengan puskesmas, pemerintah Kelurahan serta seluruh unsur masyarakat untuk mewujudkan kelurahan yang sehat dan bebas TBC,
- 3) Akan berperan aktif sesuai kapasitas masing-masing, baik dalam memberikan edukasi, pendampingan maupun dukungan moral dan sosial kepada masyarakat yang terdampak TBC,
- 4) Berkomitmen menjaga keberlanjutan Kegiatan Kelurahan Siaga TBC demi terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, dan berkuwalitas.

Maros, 14 Oktober 2025



PERAN LINTAS SEKTOR DAN KELUARGA DALAM PENGOBATAN TB DAN INTENSIFIKASI KONTAK

➤ PERAN LINTAS SEKTOR

- Pemerintah kelurahan —————> kebijakan keluarahan siaga TBC, dukungan dana dan kader —————> skrining TBC di sekolah, edukasi PHBS
- Fasilitas kesehatan swasta/ apotek
- dinas Pendidikan / sekolah —————> deteksi dini, rujukan ke Puskesmas, dukung Kepatuhan Minum Obat.

➤ PERAN KELUARGA

- Pendukung pengobatan —————> jadi PMO, pastikan pasien Minum obat teratur, beri dukungan moral
 - Intensifikasi Kontak —————> melaporkan dan membawa anggota Keluarga, serumah untuk skrining TBC
 - Penerapan PHBS —————> ventilasi Rumah baik, etika batuk, tidak merokok dalam rumah, menjaga kebersihan.
- Intinya : Lintas sector = dukungan system dan Kebijakan Keluarga : dukungan Langsung sehari-hari dan skrinin kontak erat.

❖ PERAN LINTAS SEKTOR

1) PEMERINTAH KELURAHAN

- Mendukung kebijakan Kelurahan siaga TBC dan menyediakan anggaran untuk kegiatan skrining
- Menggerakkan kader Kelurahan untuk memantau minum obat (PMO)

2) DINAS PENDIDIKAN / SEKOLAH

- Membantu skrining TBC pada siswa/ Pegawai yang memiliki kontak erat
- Edukasi perilaku hidup bersih dan Sehat

3) ORGANISASI SOSIAL & TOKOH MASYARAKAT

- Menjadi penggerak advokasi, mengurangi stigma TBC
- Mendorong masyarakat aktif melaporkan bila ada gejala Batuk menahun.

4) FASILITAS KESEHATAN

- Mendeteksi dini pasien dengan gejala TB dan merujuk ke Puskesmas
- Mendukung kegiatan minum obat melalui informasi dan konseling.